

UPAYA NONPENAL ATAS KEJAHATAN TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

AYU MELISA MANURUNG

110110120425

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah melarang setiap orang melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dan memuat ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut. Akan tetapi, meskipun telah diancam dengan sanksi pidana, kejahatan terhadap satwa yang dilindungi masih tetap terjadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pelaku melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya nonpenal yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data difokuskan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini ada dua: pertama, secara kriminologis kejahatan terhadap satwa yang dilindungi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pelaku belajar melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi melalui interaksi sosial, kurangnya kontrol personal dan kontrol sosial, dan adanya kesenjangan antara tujuan sosial dengan sarana yang sah. Kedua, kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dapat ditanggulangi dengan menggunakan tiga upaya nonpenal, yaitu yang pertama dengan pencegahan tanpa pidana yang terdiri dari pendekatan edukasi dan pendekatan agama, kedua dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa, dan ketiga dengan upaya lain berupa penyadaran hukum masyarakat, pendekatan budaya (kearifan lokal) bangsa Indonesia, dan penggunaan konsep *restorative justice*.

**NON PENAL POLICY ON WILDLIFE CRIME AGAINST ENDANGERED
ANIMALS IN RELATION WITH CONSERVATION OF BIOLOGICAL
NATURAL RESOURCES LAW PERSPECTIVE**

AYU MELISA MANURUNG

110110120425

ABSTRACT

The Act of Indonesia Number 5 of 1990 forbids every person to do crimes against endangered animals and whosoever who infringes such provision will be charged with criminal penalties. However, there are still against crime against endangered animals conducted even until now albeit the threats for criminal penalties have been regulated by such Act. The aims of this research are to identify and analyze the factors that form the background of why the perpetrator did such crime and the the efforts of non penal that can be utilized in coping with crime against the endangered animals.

Moreover, the approach of this research is legal normative method which is done by examining library materials or the secondary data. Sources of data have been focused on the secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

In conclusion, there are two results of this research. Firstly, crime against endangered animals criminologically caused by three factors which are crime against endangered animals is learn by social interactions, the lack of personal control and social control, and the gap exists between social purposes and legal legitimated means. Lastly, crime against endangered animals can be coped by using three non penal policy which are prevention without punishment, influencing views of society on crime and punishment/ mass media, and another non penal policy such as sense of law, culture, and restorative justice.